MEKANISME PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKU *ILLEGAL FISHING* ASING PASCA BERLAKUNYA UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA [1]

Oleh :
Ledy S.V Soleman [2]
Cobi Elisabeth M Mamahit [3]
Christine Jetty Juliana G. Goni [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai pengenaan sanksi administratif terhadap pelaku *illegal fishing* asing pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023 dan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengenaan sanksi administratif terhadap pelaku *illegal fishing* asing dalam menjamin efektivitas dan kepastian hukum penegakan hukum di bidang perikanan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum mengenai pengenaan sanksi administratif terhadap pelaku *illegal fishing* asing mengalami perubahan mendasar pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya melalui disisipkannya Pasal 27A ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. 2. Mekanisme pengenaan sanksi administratif terhadap pelaku *illegal fishing* asing diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022, yang menetapkan tahapan mulai dari pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan, verifikasi fakta dan dokumen, penetapan bentuk pelanggaran, penjatuhan sanksi sesuai tingkat pelanggaran, hingga pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan sanksi, dengan tetap membuka ruang upaya administratif bagi pihak yang dikenai sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum.

Kata Kunci : *sanksi administratif, pelaku illegal fishing asing, uu no. 6 tahun 2023*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan posisi geostrategis di antara dua samudra, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya perikanan melimpah yang menjadi pilar vital pembangunan nasional, namun keunggulan ini juga menciptakan kerentanan terhadap praktik *illegal fishing* oleh armada asing. Aktivitas yang termasuk dalam *kategori Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* ini tidak hanya mencederai kedaulatan yurisdiksi negara, tetapi juga memicu eksploitasi sumber daya secara masif yanog mengabaikan regulasi perizinan serta prinsip konservasi. Dampak destruktifnya bersifat multidimensional, mencakup kerugian ekonomi yang signifikan, penurunan stok ikan nasional, hingga kerusakan ekosistem laut yang mengancam keberlanjutan hayati. Fenomena ini menegaskan adanya urgensi untuk memperkuat kerangka regulasi dan efektivitas penegakan hukum guna mengatasi keterbatasan pengawasan di wilayah perbatasan laut Indonesia dari ancaman eksploitasi ilegal pihak asing.[5]

Praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh armada asing menimbulkan konsekuensi yang sangat luas bagi Indonesia, mencakup dimensi ekonomi, kelestarian lingkungan, hingga aspek kedaulatan nasional. Dalam ranah ekonomi, aktivitas ini mengakibatkan hilangnya peluang pendapatan negara secara masif karena eksploitasi sumber daya laut dilakukan tanpa melalui prosedur pajak maupun retribusi perikanan yang sah, yang pada gilirannya turut memperburuk kesejahteraan nelayan domestik akibat persaingan yang tidak setara dengan kapal asing yang bersenjatakan teknologi canggih serta metode penangkapan skala besar. Sementara itu, jika ditinjau dari aspek ekologis, penggunaan perangkat tangkap destruktif seperti trawl dan bahan peledak oleh para pelaku ilegal memicu kerusakan sistemik pada ekosistem perairan, termasuk hancurnya terumbu karang dan habitat laut yang menjadi tumpuan bagi keberlanjutan stok ikan di masa depan.

Lebih jauh lagi, secara politis, infiltrasi kapal asing di wilayah perairan nasional merupakan pelanggaran nyata terhadap hak berdaulat Indonesia dalam mengelola serta

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711011028
[3] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Laporan Tahunan KKP Tahun 2023

mendayagunakan sumber daya alam di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dampak multidimensional yang merugikan tersebut menegaskan urgensi penerapan penegakan hukum yang lebih represif, tegas, dan sistematis demi memproteksi seluruh kepentingan nasional serta menjaga martabat negara di wilayah lautnya.[6]Sebelum pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, tatanan penegakan hukum dalam merespons praktik illegal fishing di Indonesia memiliki kecenderungan kuat pada penggunaan instrumen sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Di bawah rezim hukum tersebut, para pelaku penangkapan ikan secara ilegal, khususnya armada kapal asing, umumnya dijatuhi sanksi berupa pidana penjara, denda, hingga tindakan hukum khusus seperti perampasan dan penenggelaman kapal sebagai representasi ketegasan negara. Pendekatan represif ini bertujuan utama untuk mengeradikasi kejahatan perikanan, mewujudkan efek jera bagi pelanggar, sekaligus memproteksi kedaulatan sumber daya laut nasional. Namun, dalam implementasinya, dominasi sanksi pidana dipandang belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kepatuhan pada aspek administratif, terutama terkait regulasi perizinan usaha dan prinsip pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Di samping itu, prosedur penegakan hukum pidana yang kompleks dan memakan waktu sering kali menjadi hambatan dalam menangani kasus illegal fishing secara cepat dan efisien. Dengan demikian, sebelum adanya transformasi melalui UU Cipta Kerja, sistem penegakan hukum perikanan masih menghadapi tantangan besar dalam menyinergikan pendekatan pidana dengan mekanisme administratif yang lebih fleksibel serta bersifat preventif.[7]

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah membawa transformasi paradigma yang signifikan dalam sistem penegakan hukum di sektor perikanan, terutama terhadap penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan aspek perizinan berusaha. Struktur hukum yang sebelumnya sangat bertumpu pada instrumen pidana kini mengalami pergeseran ke arah penerapan sanksi administratif yang diposisikan sebagai langkah utama guna mendorong kepatuhan pelaku usaha secara lebih akseleratif dan efisien. Di bawah kerangka regulasi ini, berbagai bentuk pelanggaran administratif—seperti ketiadaan izin usaha maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan perizinan—dapat dijatuhi sanksi yang bersifat bertahap, mulai dari teguran tertulis dan denda administratif hingga pembekuan serta pencabutan izin usaha. Perubahan kebijakan ini merefleksikan upaya strategis pemerintah dalam menyelaraskan antara ketegasan penegakan hukum dengan fungsi pembinaan terhadap para pelaku usaha, termasuk dalam memformulasikan strategi penanganan terhadap praktik *illegal fishing* yang melibatkan armada kapal asing di perairan Indonesia.[8]

Implementasi sanksi administratif di sektor perikanan dijalankan melalui mekanisme yang bersifat gradual dan proporsional, di mana bobot sanksi disesuaikan secara cermat dengan derajat pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Rangkaian penegakan hukum ini umumnya diinisiasi dengan penyampaian teguran tertulis sebagai instrumen peringatan dini, yang jika diabaikan, akan ditingkatkan menjadi pengenaan denda administratif guna menciptakan efek jera serta menstimulasi kepatuhan terhadap regulasi. Apabila kewajiban hukum tetap tidak dipenuhi, otoritas berwenang akan menerapkan tindakan yang lebih represif, mulai dari pembekuan izin operasional hingga pencabutan izin usaha secara permanen sebagai manifestasi ketegasan supremasi hukum di wilayah perairan nasional.

Skema sistematis ini membuktikan bahwa sanksi administratif tidak hanya berfungsi sebagai penghukuman fiskal, melainkan juga sebagai sarana pembinaan dan pengawasan strategis yang mengedepankan paradigma preventif demi mewujudkan tata kelola sumber daya hayati laut yang berkelanjutan serta memperkuat posisi tawar Indonesia terhadap pelanggaran armada asing.[9]

[6] Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, LaporanTahunan KKP Tahun 2023 (Jakarta: KKP, 2023); Dikdik Mohamad Sodik, Hukum LautInternasional dan Pengaturannya di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2011).

[7] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Eddy O.S.

[8] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Laporan Tahunan KKP Tahun 2023 (Jakarta: KKP, 2023).

[9] Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang

Pergeseran paradigma penegakan hukum melalui pemberlakuan sanksi administratif pasca-implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah dilakukan, namun dalam realitas di lapangan masih ditemukan berbagai hambatan krusial, terutama terkait efektivitas penerapannya terhadap pelaku *illegal fishing* oleh armada asing.

Masalah fundamental yang muncul adalah masih terbatasnya jangkauan pengawasan di wilayah perairan Indonesia yang sangat luas dan kompleks, yang secara langsung berimplikasi pada sulitnya melakukan deteksi dini serta tindakan penegakan hukum secara akseleratif terhadap kapal-kapal ilegal tersebut. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai munculnya disharmonisasi regulasi antara undang-undang sektoral perikanan dengan berbagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja, yang berpotensi memicu ketidakpastian hukum dan kerancuan interpretatif bagi aparat penegak hukum dalam menetapkan sanksi administratif yang tepat.

Kondisi ini diperumit oleh fakta bahwa terhadap kategori pelanggaran berat yang dilakukan kapal asing, instrumen sanksi pidana sering kali masih dianggap sebagai kebutuhan mendesak, sehingga pada akhirnya memunculkan fenomena dualisme pendekatan yang tumpang tindih dalam struktur penegakan hukum nasional. Dengan adanya berbagai problematika tersebut, sangat diperlukan sebuah kajian akademik yang lebih komprehensif dan mendalam guna mengevaluasi serta memformulasikan mekanisme pengenaan sanksi administratif agar dapat diimplementasikan secara konsisten, berkeadilan, dan mampu menjamin kepastian hukum yang absolut. Hal ini menjadi esensial untuk memastikan bahwa strategi penegakan hukum Indonesia benar-benar tangguh dalam menghadapi ancaman *illegal fishing* asing demi melindungi kedaulatan sumber daya hayati di seluruh wilayah perairan Nusantara.[10]

Proses penegakan hukum terhadap subjek hukum asing yang terlibat dalam praktik *illegal fishing* di wilayah perairan nasional menghadirkan tingkat kompleksitas yuridis dan teknis yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penindakan terhadap pelaku domestik. Kompleksitas tersebut dipicu oleh berbagai faktor fundamental, mulai dari benturan yurisdiksi internasional di wilayah laut, keterbatasan sarana dan prasarana armada pengawasan, hingga luasnya cakupan geografis perairan Indonesia yang sangat menantang untuk dijangkau secara menyeluruh oleh otoritas berwenang. Lebih lanjut, fenomena ini diperparah oleh kecanggihan modus operandi yang diterapkan oleh awak kapal asing, seperti tindakan sengaja mematikan sistem pemantauan kapal (*Vessel Monitoring System*) atau penggunaan dokumen perizinan palsu demi mengelabui deteksi aparat penegak hukum di lapangan.[11]

Realitas tersebut mengakibatkan implementasi sanksi administratif sebagaimana diatur dalam regulasi terbaru sering kali menghadapi jalan buntu dan tidak selalu mampu mencapai derajat efektivitas yang diharapkan, sehingga dalam kondisi tertentu, intervensi tindakan hukum lain yang bersifat lebih represif dan tegas tetap menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Dengan demikian, penguatan infrastruktur sistem pengawasan yang terintegrasi serta peningkatan kapasitas penegakan hukum secara kolektif menjadi pilar utama yang sangat krusial guna menjamin bahwa sanksi administratif di sektor perikanan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi juga memiliki daya tekan yang kuat dalam memproteksi kepentingan nasional Indonesia dari ancaman eksploitasi oleh pihak luar.[12]

Merealisasikan supremasi hukum yang benar-benar efektif dan aplikatif, elemen kepastian hukum serta harmonisasi antar-regulasi menjadi determinan yang sangat fundamental, terutama sejak diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pergeseran paradigma kebijakan yang kini memprioritaskan sanksi administratif sebagai instrumen utama menuntut adanya kejelasan norma hukum yang absolut, standardisasi prosedur yang baku, serta penguatan koordinasi antarinstansi penegak hukum guna mengeliminasi potensi multitafsir atau ambiguitas dalam operasionalisasinya di lapangan. Tanpa adanya sinkronisasi yang koheren antara undang-undang induk, peraturan pemerintah sebagai aturan

Penyelenggaraan Bidang Kelautan danPerikanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Laporan Tahunan KKP Tahun2023 (Jakarta: KKP, 2023).

[10] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentangCipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentangPenyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; Supriadi dan Alimuddin, Hukum Perikanan diIndonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hlm 40–60

[11] Dikdik Mohamad Sulliwan, Hukum Perikanan Indonesia: Penegakan Hukum danKedaulatan Negara di Laut, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 84.

[12] Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Laporan Tahunan KKP Tahun 2023 (Jakarta: KKP, 2023).

pelaksana, hingga regulasi teknis di tingkat kementerian, maka akan muncul diskrepansi yuridis yang menghambat efektivitas penindakan, terutama dalam menentukan gradasi sanksi administratif yang paling proporsional bagi pelaku *illegal fishing* berkebangsaan asing. **K**ondisi tersebut mempertegas bahwasanya upaya harmonisasi regulasi secara komprehensif bukan lagi sekadar pilihan, melainkan suatu keniscayaan akademik dan praktis agar mekanisme pengenaan sanksi tidak terjebak dalam tumpang tindih kewenangan yang kontraproduktif.

Penataan ulang struktur hukum yang harmonis ini sangat krusial untuk menjamin bahwa setiap tindakan administratif yang diambil otoritas berwenang dapat berjalan secara konsisten, memiliki landasan hukum yang kuat, serta mampu menciptakan iklim pengelolaan sumber daya perikanan nasional yang berkelanjutan dan terlindungi dari ancaman eksploitasi ilegal[13]. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, penulis menilai bahwa penguatan mekanisme penegakan hukum di bidang perikanan, khususnya melalui penerapan sanksi administratif, merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dalam rangka menjaga kedaulatan negara serta menjamin keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia. Praktik *illegal fishing* oleh kapal asing yang masih terus terjadi menunjukkan adanya tantangan serius dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum yang memerlukan pembaruan pendekatan secara lebih adaptif dan efektif. Dalam konteks ini, perubahan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi momentum penting untuk mengkaji kembali efektivitas penerapan sanksi administratif sebagai instrumen hukum yang mengedepankan aspek kepatuhan dan pembinaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pengenaan sanksi administratif terhadap pelaku *illegal fishing* asing pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana mekanisme pengenaan sanksi administratif terhadap pelaku *illegal fishing* asing dalam menjamin efektivitas dan kepastian hukum penegakan hukum di bidang perikanan?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sanksi Administratif terhadap *Illegal Fishing* Asing

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang membawa perubahan terhadap pengaturan hukum di bidang perikanan, khususnya mengenai perizinan berusaha dan pengenaan sanksi administratif.

Perubahan mendasar adalah disisipkannya Pasal 27A ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Pasal 27A ayat (3) mengatur bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, atau tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha, dikenai sanksi administratif.[14]

Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban perizinan, sekaligus menegaskan bahwa pelanggaran semacam ini tidak lagi harus diselesaikan melalui mekanisme pidana.

Kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27A ayat (4) Undang-Undang Perikanan. Berdasarkan peraturan pelaksana tersebut, sanksi administratif dijatuhkan secara berjenjang sesuai berat-

[13] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Supriadi dan Alimuddin, Hukum Perikanan di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

[14] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyisipkan Pasal 27A ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 27A ayat (3).

ringannya pelanggaran, mulai dari peringatan/teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, hingga pembekuan dan pencabutan perizinan berusaha.[15]

Struktur berjenjang ini menunjukkan bahwa pengaturan pasca-Cipta Kerja tidak semata memberi dasar hukum baru, melainkan juga membangun sistem penegakan yang terukur, di mana kewenangan menjatuhkan sanksi berada pada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku.

Pergeseran ke arah sanksi administratif ini memiliki relevansi khusus ketika dikaitkan dengan karakter pelaku *illegal fishing* asing, yang secara yuridis berbeda kedudukannya dari pelaku domestik. Terhadap kapal berbendera asing, penegakan hukum pidana kerap terkendala oleh persoalan yurisdiksi, prosedur ekstradisi atau kerja sama hukum internasional, serta lamanya proses peradilan, sementara kapal dan muatannya berisiko hilang atau rusak selama proses berlangsung. Sanksi administratif khususnya denda administratif serta pembekuan atau pencabutan perizinan berusaha menawarkan mekanisme yang lebih cepat dieksekusi karena tidak bergantung pada pembuktian unsur kesalahan sebagaimana disyaratkan hukum pidana, melainkan cukup pada terpenuhi atau tidaknya kewajiban administratif berupa kepemilikan izin. Karakteristik inilah yang menjadikan Pasal 27A relevan secara khusus bagi penindakan kapal asing, meskipun ketentuan tersebut secara redaksional berlaku umum bagi "setiap orang" tanpa membedakan kewarganegaraan pelaku.[16]

Penguatan sanksi administratif ini tidak menghapuskan keberlakuan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perikanan terhadap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, termasuk tindakan khusus berupa penenggelaman kapal sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.[17] Dengan demikian, terdapat pembedaan yang jelas: pelanggaran yang bersifat administratif-perizinan—seperti ketiadaan atau ketidaklengkapan dokumen Perizinan Berusaha—diselesaikan melalui mekanisme administratif, sementara perbuatan yang memenuhi unsur pidana, seperti penangkapan ikan tanpa izin sama sekali disertai kerusakan sumber daya yang signifikan, tetap dapat ditindak secara pidana. Pembedaan ini pada gilirannya menuntut aparat penegak hukum di lapangan memiliki kejelasan kriteria dalam mengklasifikasikan suatu pelanggaran sebagai persoalan administratif ataukah pidana, agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun disparitas penindakan antarkasus yang serupa.

Perubahan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pengenaan sanksi administratif tidak lagi dipahami hanya sebagai konsekuensi atas terjadinya pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di sektor perikanan. Melalui mekanisme ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan korektif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk kapal penangkap ikan berbendera asing, tanpa harus terlebih dahulu menempuh proses peradilan pidana. Dengan demikian, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan kepastian mengenai kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan sekaligus penegakan hukum administrasi di bidang perikanan.[18]

Pengaturan tersebut juga mencerminkan penerapan asas legalitas dan asas kepastian hukum dalam Hukum Administrasi Negara. Setiap pengenaan sanksi administratif harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, dilakukan melalui prosedur yang telah ditentukan, serta disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, mekanisme pengenaan sanksi administratif pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga menjamin bahwa tindakan pemerintah dilakukan secara sah, proporsional, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.[19]

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menghadirkan kepastian hukum yang lebih jelas

[15] Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, "Penerapan Sanksi Administratif untuk Kepatuhan dan Keberlanjutan Dunia Usaha," Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2022.

[16] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 247.

[17] Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 69.

[18] Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 245–247.

[19] Gunardie Lie dan Glorya Heavennina Blessyah, "Kepastian Hukum dalam Pengenaan Sanksi Administratif," *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 7 No. 5 (2026).

dalam penanganan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing di wilayah perairan dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), khususnya dengan membedakan penanganan terhadap pelanggaran yang bersifat administratif dan pelanggaran yang mengandung unsur pidana. Melalui pengaturan tersebut, pemerintah memiliki dasar hukum yang lebih terukur dan proporsional untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran terkait perizinan berusaha di bidang perikanan. Penerapan sanksi administratif tersebut pada dasarnya ditujukan untuk memberikan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran administratif tanpa harus selalu ditempuh melalui proses pidana. Namun demikian, apabila perbuatan yang dilakukan terbukti memenuhi unsur tindak pidana perikanan, maka ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perikanan tetap dapat diterapkan. Dengan demikian, penerapan sanksi administratif tidak menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *illegal fishing*, melainkan menjadi bagian dari mekanisme penegakan hukum yang saling melengkapi sesuai dengan sifat dan tingkat pelanggarannya.[20]

Pembedaan antara pelanggaran administratif dan tindak pidana tersebut menjadi penting dalam penanganan *illegal fishing* oleh kapal asing karena setiap bentuk pelanggaran memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda. Pelanggaran yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap persyaratan perizinan, kewajiban administratif, atau ketentuan dalam Perizinan Berusaha pada prinsipnya dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Sementara itu, perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana perikanan dapat diproses melalui mekanisme hukum pidana. Dengan adanya pembedaan tersebut, aparat penegak hukum dapat menentukan bentuk penindakan berdasarkan sifat perbuatan, alat bukti yang tersedia, tingkat kesalahan pelaku, serta akibat yang ditimbulkan. Hal ini sekaligus mencegah terjadinya penggunaan sanksi yang tidak sesuai dengan karakteristik pelanggaran dan memberikan dasar yang lebih jelas bagi pejabat yang berwenang dalam menentukan tindakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal.[21]

Penerapan mekanisme administratif terhadap kapal asing juga perlu memperhatikan aspek kewenangan negara dan yurisdiksi Indonesia di wilayah perairan serta ZEEI. Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah tetap harus memastikan bahwa tindakan pengawasan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi dilakukan berdasarkan ketentuan hukum nasional serta prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku. Kejelasan mengenai kewenangan tersebut diperlukan agar setiap tindakan terhadap kapal asing memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap *illegal fishing* tidak hanya diarahkan untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga untuk menunjukkan adanya kepastian dan konsistensi negara dalam melindungi sumber daya perikanan yang berada dalam yurisdiksinya.

Penegakan hukum yang dilakukan secara terukur dan sesuai prosedur pada akhirnya dapat memperkuat efektivitas pengawasan serta mencegah kapal asing melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa izin atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.[22] Lebih lanjut, efektivitas penerapan sanksi administratif sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan menindaklanjuti setiap temuan pelanggaran. Pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan perlu didukung oleh koordinasi antara instansi yang memiliki kewenangan di bidang kelautan dan perikanan, sehingga informasi mengenai dugaan pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Selain itu, proses penjatuhan sanksi harus dilakukan secara transparan dan proporsional dengan memberikan kesempatan kepada pihak yang dikenai sanksi untuk menggunakan upaya administratif apabila terdapat keberatan terhadap keputusan yang diberikan. Mekanisme tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam memberantas *illegal fishing* dengan perlindungan terhadap kepastian hukum bagi pihak yang dikenai tindakan administratif. Oleh karena itu, keberhasilan pengaturan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma mengenai sanksi, tetapi juga oleh konsistensi penerapan, pengawasan,

[20] Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi

[21] Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Ps. 312.

[22] Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional* (Bandung: Bina Cipta, 2010), hlm. 182–185.

koordinasi antarlembaga, dan tersedianya mekanisme penyelesaian keberatan yang efektif.[23]

Penerapan sanksi administratif terhadap kapal penangkap ikan asing harus berlandaskan kewenangan sah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan sesuai prinsip Hukum Administrasi Negara. Pelaksanaan wewenang ini dibatasi oleh asas legalitas, kepastian hukum, kecermatan, dan proporsionalitas. Jenis sanksi yang dijatuhkan wajib disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan karakteristik subjek hukumnya. Apabila kapal asing melanggar ketentuan Perizinan Berusaha, pejabat berwenang harus membuktikan unsur pelanggaran tersebut melalui pemeriksaan yang objektif serta transparan. Langkah penindakan ini tidak sekadar berfungsi sebagai upaya represif, melainkan juga instrumen pengendalian untuk memastikan kepatuhan tata kelola perizinan perikanan.[24]

Penerapan sanksi administratif pada kapal asing berkaitan erat dengan yurisdiksi negara pantai yang diakui hukum laut internasional. Di wilayah ZEEI, Indonesia memegang hak berdaulat atas pengelolaan, eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi sumber daya alam hayati. Atas dasar tersebut, kegiatan penangkapan ikan oleh kapal asing wajib mematuhi regulasi perizinan nasional dan tidak dapat dibenarkan semata-mata atas alasan kebebasan pelayaran. Penegakan hukum serta penjatuhan sanksi harus berjalan selaras antara wewenang hukum nasional dan prinsip hukum laut internasional demi menjamin legitimasi tindakan negara sekaligus mencegah sengketa batas kewenangan yurisdiksi.[25]

Efektivitas sanksi administratif bergantung pada mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang terintegrasi. Pengawasan kapal asing di ZEEI membutuhkan sistem pemantauan yang kuat, pemeriksaan dokumen serta aktivitas penangkapan ikan, dan koordinasi antarinstansi yang berwenang. Temuan di lapangan menjadi dasar penentuan jenis pelanggaran dan instrumen hukum yang tepat. Pelanggaran yang murni bersifat ketidakpatuhan administratif cukup diselesaikan melalui sanksi administratif. Namun, jika ditemukan unsur pidana perikanan, proses hukum pidana tetap dapat dijalankan sesuai regulasi. Pemisahan rezim penegakan hukum ini penting untuk menghindari kesalahan prosedur serta mencegah tumpang tindih antara kewenangan administratif dan pidana.[26]

Ketentuan sanksi administratif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan langkah nyata dalam membangun sistem penegakan hukum perikanan yang efektif, proporsional, dan menjamin kepastian hukum. Sanksi administratif memberi ruang bagi pemerintah untuk mengoreksi pelanggaran perizinan tanpa selalu bergantung pada jalur pidana, tanpa mengesampingkan penindakan pidana jika ditemukan unsur kejahatan. Dalam penanganan *illegal fishing* oleh kapal asing, pendekatan ini memudahkan negara menentukan tindakan yang terukur sesuai bobot pelanggarannya. Pada akhirnya, keberhasilan regulasi ini sangat ditentukan oleh konsistensi pengawasan pemerintah, ketepatan kualifikasi pelanggaran, kesesuaian penjatuhan sanksi, serta tersedianya jaminan perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak.[27]

B. Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelaku *Illegal Fishing* Asing

Mekanisme pengenaan sanksi administratif dalam bidang kelautan dan perikanan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022. Pengaturan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Peraturan tersebut memberikan dasar dan tata cara bagi pemerintah dalam mengenakan sanksi administratif terhadap

[23] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292

[24] Pasal 27A Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023

[25] Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Alumni , 2019, hlm. 179-181.

[26] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, khususnya ketentuan mengenai pengawasan perikanan, pengoperasian kapal penangkap ikan berbendera asing, serta ketentuan pidana di bidang perikanan

[27] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, khususnya perubahan terhadap undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan mengenai pengenaan sanksi administratif

pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan, termasuk pengaturan mengenai jenis pelanggaran, bentuk sanksi administratif, tata cara pengenaan sanksi, kewenangan pejabat yang berwenang, serta upaya administratif yang dapat ditempuh oleh pihak yang dikenai sanksi. Dengan adanya pengaturan tersebut, pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan prosedur dan kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung efektivitas penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.[28]

Pelaksanaan mekanisme pengenaan sanksi administratif diawali dengan kegiatan pengawasan atau pemeriksaan terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha di bidang perikanan. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran administratif, pejabat yang berwenang melakukan verifikasi terhadap fakta dan dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut. Berdasarkan hasil verifikasi, pejabat kemudian menetapkan bentuk pelanggaran dan menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan Perizinan Berusaha, hingga pencabutan Perizinan Berusaha. Terhadap keputusan tersebut, pihak yang dikenai sanksi tetap diberikan kesempatan untuk menempuh upaya administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga prinsip perlindungan hukum tetap terjamin.[29]

Penerapan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum administrasi di bidang perikanan tidak lagi hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan. Penjatuhan sanksi dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan sehingga mencerminkan penerapan asas proporsionalitas dalam Hukum Administrasi Negara. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah memiliki instrumen yang lebih fleksibel untuk menghentikan pelanggaran, memulihkan kepatuhan pelaku usaha, dan mencegah terjadinya pelanggaran yang lebih serius tanpa harus langsung menggunakan instrumen pidana. Dalam konteks *illegal fishing* asing, mekanisme sanksi administratif memiliki arti penting karena sebagian pelanggaran yang dilakukan kapal asing berkaitan dengan aspek administratif, khususnya mengenai kewajiban Perizinan Berusaha dan dokumen operasional kapal. Penyelesaian melalui mekanisme administratif memungkinkan pemerintah mengambil tindakan secara lebih cepat dibandingkan mekanisme pidana yang memerlukan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Penerapan sanksi administratif dapat mendukung efektivitas pengawasan serta memberikan kepastian hukum dalam penanganan pelanggaran yang bersifat administratif tanpa mengesampingkan kemungkinan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perikanan.[30]

Meskipun demikian, efektivitas mekanisme pengenaan sanksi administratif masih menghadapi beberapa tantangan. Luasnya Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), keterbatasan sarana pengawasan, serta berbagai modus yang dilakukan kapal asing untuk menghindari pengawasan dapat memengaruhi keberhasilan penegakan hukum administrasi. Di samping itu, koordinasi antarinstansi penegak hukum juga menjadi faktor penting agar penerapan sanksi administratif berjalan secara konsisten dan tidak menimbulkan perbedaan penanganan terhadap pelanggaran yang memiliki karakteristik serupa. Oleh karena itu, keberhasilan mekanisme ini tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan pengaturan hukum, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.[31]

Berdasarkan pembahasan di atas, mekanisme pengenaan sanksi administratif pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah menghadirkan prosedur penegakan hukum administrasi di bidang perikanan yang lebih sistematis dan terukur dibandingkan rezim sebelumnya. Kebijakan ini merefleksikan pergeseran orientasi hukum, di mana penyelesaian pelanggaran administratif diutamakan melalui instrumen administrasi negara, tanpa menghapuskan keberlakuan sanksi pidana bagi perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Atas dasar itu, mekanisme tersebut pada prinsipnya telah meletakkan fondasi bagi terwujudnya efektivitas dan kepastian hukum

[28] Permen KP No. 31 Tahun 2021 jo. Permen KP No. 26 Tahun 2022
[29] UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75-78.
[30] UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. UU No. 45 Tahun 2009, Pasal 5 dan Pasang 93.
[31] Supriadi dan Alimuddin , Hukum Perikanan di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 281-284

dalam penindakan terhadap pelaku *illegal fishing* asing, sekalipun keberhasilannya di lapangan masih bergantung pada penguatan pengawasan, sinergi antarlembaga, serta konsistensi penerapan regulasi yang berlaku.

Prinsip proporsionalitas dijadikan salah satu kriteria analisis dalam menilai pengenaan sanksi administratif, khususnya dengan melihat kesesuaian antara jenis dan berat sanksi dengan tingkat keseriusan pelanggaran serta akibat yang ditimbulkannya. Dalam penerapannya, pelanggaran yang memiliki tingkat keseriusan lebih rendah dapat dikenai sanksi administratif yang lebih ringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pelanggaran yang dilakukan secara berulang, memiliki tingkat keseriusan yang lebih tinggi, atau menimbulkan dampak terhadap pengelolaan dan kelestarian sumber daya perikanan dapat dikenai sanksi yang lebih berat sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada pejabat yang berwenang. Dengan demikian, prinsip proporsionalitas digunakan untuk menilai apakah sanksi yang dijatuhkan telah sesuai dengan karakteristik dan tingkat pelanggaran, sehingga penegakan hukum administrasi dapat memberikan keadilan sekaligus memiliki daya paksa yang efektif.[32]

Dalam kerangka analisis penegakan hukum terhadap kapal asing pelaku *illegal fishing*, kejelasan status hukum kapal dan aktivitasnya ditentukan melalui tahapan pemeriksaan faktual. Parameter pemeriksaan mencakup legalitas dokumen, identitas kapal, jenis alat tangkap, area operasional, dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan. Kategori pelanggaran kemudian dipisahkan menjadi domain administratif atau pidana berdasarkan temuan bukti tersebut. Pemisahan kualifikasi ini menjadi tolok ukur untuk mencegah kekeliruan penerapan instrumen hukum dan menjamin tindakan represif yang diambil berlandaskan pada sifat hakiki dari pelanggaran.

Proses analisis penegakan sanksi administratif difokuskan pada keberlanjutan tindakan hukum, mulai dari penetapan keputusan hingga pemantauan kepatuhan subjek hukum. Keberhasilan instrumen ini dinilai berdasarkan ketersediaan mekanisme pengawasan yang menjamin pelaksanaan kewajiban serta mencegah pengulangan pelanggaran. Dalam konteks pelanggaran oleh kapal asing, analisis data mencakup evaluasi sinergi dan koordinasi antarinstansi terkait sebagai salah satu faktor penentu terwujudnya pelaksanaan sanksi yang efektif dan dapat diterapkan. Koordinasi tersebut diperlukan karena penanganan kapal asing dapat melibatkan lebih dari satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan, pemeriksaan, penindakan, maupun pelaksanaan keputusan administratif. Oleh karena itu, kejelasan pembagian kewenangan dan koordinasi antarinstansi menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa keputusan pengenaan sanksi tidak berhenti pada tahap penetapan, tetapi dapat dilaksanakan secara nyata terhadap pihak yang dikenai sanksi.[33]

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah adanya upaya administratif sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dikenai sanksi. Pemberian kesempatan untuk mengajukan keberatan atau upaya administratif lainnya menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah dalam menjatuhkan sanksi tidak bersifat mutlak. Pihak yang dikenai sanksi memiliki kesempatan untuk mempertahankan kepentingannya apabila terdapat kekeliruan dalam pemeriksaan atau penetapan sanksi. Upaya administratif juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan yang telah ditetapkan apabila ditemukan adanya kesalahan dalam proses pemeriksaan maupun penerapan ketentuan hukum. Dengan demikian, mekanisme tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi pihak yang dikenai sanksi, tetapi juga sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan kewenangan pemerintahan. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan negara dalam melakukan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak pihak yang dikenai tindakan administratif.[34]

Mekanisme pengenaan sanksi administratif tidak berhenti pada tahap penetapan jenis sanksi terhadap pelaku pelanggaran, tetapi merupakan suatu rangkaian proses yang saling berkaitan dan dilakukan secara bertahap. Proses tersebut dimulai dari kegiatan pengawasan untuk menemukan adanya dugaan pelanggaran, dilanjutkan dengan pemeriksaan dan verifikasi terhadap fakta serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan. Setelah diperoleh bukti dan informasi yang cukup, dilakukan penetapan

[32] Y.Sri Pudyatmoko, Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta: Grasindo , 2009, hlm. 172-175

[33] Adwani dan Sulaiman, "Peningkatan Koordinasi Struktur dalam Penegakan Hukum *Illegal Fishing* di Aceh," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 3, 2020, hlm. 531–546.

[34] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 305.

mengenai ada atau tidaknya pelanggaran serta pihak yang bertanggung jawab.

Penentuan dan pengenaan jenis sanksi administratif yang sesuai dengan tingkat pelanggaran, kemudian diikuti dengan pelaksanaan dan pengawasan terhadap pemenuhan sanksi tersebut. Selain itu, mekanisme tersebut juga perlu memberikan ruang bagi pihak yang dikenai sanksi untuk menggunakan upaya administratif sebagai bentuk perlindungan hukum apabila terdapat kekeliruan dalam proses pemeriksaan maupun penetapan sanksi.[35]

Rangkaian tahapan tersebut menjadi penting dalam penanganan *illegal fishing* yang dilakukan oleh pelaku asing karena setiap tahapan memiliki peran dalam menentukan efektivitas tindakan pemerintah. Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan secara tepat menjadi dasar untuk memastikan bahwa sanksi diberikan berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, penetapan jenis dan tingkat sanksi harus mempertimbangkan sifat serta tingkat pelanggaran agar tindakan pemerintah tidak dilakukan secara berlebihan, tetapi tetap mampu memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap ketentuan hukum perikanan. Dalam hal ini, penerapan sanksi administratif juga harus memperhatikan prinsip legalitas, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas sehingga kewenangan pemerintah dalam menjatuhkan sanksi tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Dengan adanya mekanisme yang jelas dari tahap pengawasan sampai dengan pelaksanaan sanksi dan pemberian upaya administratif, proses penegakan hukum perikanan dapat berjalan secara lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Kejelasan mengenai kewenangan pejabat yang berwenang, prosedur pemeriksaan, dasar penetapan pelanggaran, jenis sanksi yang dapat dikenakan, serta tata cara pelaksanaan dan keberatan terhadap sanksi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari mekanisme tersebut. Hal ini semakin relevan setelah berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang memperkuat penggunaan instrumen administratif dalam penegakan hukum di bidang perikanan. Oleh karena itu, semakin jelas setiap tahapan tersebut diatur dan dilaksanakan secara konsisten, semakin besar pula kemungkinan tercapainya efektivitas, proporsionalitas, dan kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap praktik *illegal fishing* asing.[36]

Dalam konteks penegakan hukum terhadap praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing, kejelasan mekanisme tersebut menjadi semakin penting karena berkaitan dengan kompleksitas pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing tidak hanya berdampak terhadap kelestarian sumber daya ikan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi serta mengganggu kepentingan Indonesia dalam mengelola dan mengawasi wilayah perikanannya. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara aparat pengawas, penyidik, maupun pejabat yang memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi agar proses penanganan pelanggaran dapat dilakukan secara efektif. Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa setiap temuan pelanggaran yang diperoleh pada tahap pengawasan dapat ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, konsistensi dalam penerapan ketentuan hukum juga diperlukan agar tidak terjadi perbedaan perlakuan terhadap pelanggaran yang memiliki karakteristik serupa.[37]

Dalam kaitannya dengan kepastian hukum, mekanisme pengenaan sanksi administratif terhadap pelaku illegal fishing asing harus didasarkan pada ketentuan yang jelas mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran, pejabat yang berwenang, jenis sanksi yang dapat dikenakan, serta prosedur penjatuhannya. Kejelasan tersebut diperlukan untuk membatasi penggunaan kewenangan pemerintah sekaligus memberikan pedoman yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan tindakan terhadap setiap pelanggaran. Dengan adanya batasan kewenangan dan prosedur yang jelas, penjatuhan sanksi administratif dapat dilakukan secara terukur dan mengurangi potensi terjadinya tindakan yang bersifat sewenang-wenang.[38]

Selain kepastian hukum, efektivitas pengenaan sanksi juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam memastikan

[35] Piere P.H. Nelwan, "Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan terhadap Industri Perikanan Kota Bitung," *Lex Privatum*, Vol. 12, No. 1 (2023).

[36] Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.

[37] Albella Yusfina Ramadina, Adinda Tiara Azizah, dan Rara Tri Azhrina Putri, "Penegakan Hukum terhadap Nelayan Asing yang Melakukan *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia," *LEX SUPREMA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2023

[38] S.F. Marbun, Hukum Administrasi Negara I, Yogyakarta: FH UII Press, 2012, hlm. 74-79

bahwa sanksi yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan. Penjatuhan sanksi tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak diikuti dengan pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi dan pemantauan terhadap kepatuhan pihak yang dikenai sanksi. Dalam konteks *illegal fishing* asing, hal tersebut menjadi semakin penting karena subjek yang dikenai sanksi dapat berupa kapal atau pelaku usaha yang memiliki hubungan hukum dengan pihak di luar wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan sistem pengawasan dan tindak lanjut yang mampu memastikan bahwa keputusan administratif yang telah ditetapkan mempunyai daya laksana serta dapat mencegah terjadinya pelanggaran kembali.[39]

Efektivitas tersebut juga berkaitan dengan kemampuan mekanisme administratif dalam memberikan respons yang cepat terhadap pelanggaran yang ditemukan. Instrumen administratif pada dasarnya memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengambil tindakan tanpa harus selalu menunggu penyelesaian melalui proses peradilan pidana. Namun, penggunaan instrumen administratif tetap harus dilakukan berdasarkan batas kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana, maka penerapan sanksi administratif tidak dapat digunakan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana yang timbul berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. diperlukan ketepatan dalam menentukan karakter suatu pelanggaran agar penggunaan instrumen administratif maupun pidana tidak menimbulkan tumpang tindih dalam penegakan hukum.[40]

Berdasarkan hal tersebut, mekanisme pengenaan sanksi administratif terhadap pelaku *illegal fishing* asing pada dasarnya memiliki peran penting dalam mendukung penegakan hukum perikanan yang efektif dan memberikan kepastian hukum. Keberhasilan mekanisme tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan yang mengatur jenis dan prosedur sanksi, tetapi juga oleh kemampuan aparat dalam melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, penetapan, dan pelaksanaan sanksi secara konsisten. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas pengawasan, serta penerapan ketentuan secara proporsional dan akuntabel menjadi faktor penting agar mekanisme sanksi administratif dapat memberikan hasil yang optimal dalam menanggulangi praktik *illegal fishing* oleh kapal asing.[41]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai pengenaan sanksi administratif terhadap pelaku *illegal fishing* asing mengalami perubahan mendasar pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya melalui disisipkannya Pasal 27A ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap kapal berbendera asing yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa memenuhi kewajiban Perizinan Berusaha, yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021. Sanksi administratif dijatuhkan secara berjenjang, mulai dari peringatan tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, hingga pembekuan dan pencabutan izin usaha. Pengaturan ini tidak menghapuskan keberlakuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perikanan, melainkan menegaskan pembedaan ranah penyelesaian: pelanggaran yang bersifat administratif-perizinan diselesaikan melalui mekanisme administratif, sedangkan perbuatan yang memenuhi unsur pidana tetap dapat ditindak secara pidana. Dengan demikian, pengaturan pasca Cipta Kerja telah memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum administrasi di bidang perikanan, sekaligus mencerminkan penerapan asas legalitas dan kepastian hukum dalam Hukum Administrasi Negara.
2. Mekanisme pengenaan sanksi administratif terhadap pelaku *illegal fishing* asing diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022, yang menetapkan tahapan mulai dari pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan, verifikasi fakta dan

[39] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 8-9

[40] W.Riawan Tjandra, Hukum administrasi Negara, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm. 191-195

[41] Nunung Mahmudah, *ilegall fishing:* Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 98-102

dokumen, penetapan bentuk pelanggaran, penjatuhan sanksi sesuai tingkat pelanggaran, hingga pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan sanksi, dengan tetap membuka ruang upaya administratif bagi pihak yang dikenai sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum. Mekanisme ini mencerminkan penerapan asas proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga secara normatif telah meletakkan fondasi bagi terwujudnya efektivitas dan kepastian hukum dalam penindakan terhadap pelaku *illegal fishing* asing. Namun demikian, keberhasilan mekanisme tersebut dalam praktik masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain luasnya Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, keterbatasan sarana pengawasan, berbagai modus yang digunakan kapal asing untuk menghindari pengawasan, serta perlunya koordinasi yang lebih baik antarinstansi penegak hukum. Dengan demikian, efektivitas penerapan sanksi administratif tidak semata ditentukan oleh kelengkapan pengaturan hukum, tetapi juga sangat bergantung pada kesungguhan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.

B. Saran

1. Kepada pembentuk peraturan perundang-undangan, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Dewan Perwakilan Rakyat, disarankan agar menyusun dan memperjelas pedoman teknis mengenai kriteria pembeda antara pelanggaran yang bersifat administratif dan pelanggaran yang telah memenuhi unsur tindak pidana di bidang perikanan. Pedoman tersebut diperlukan untuk memberikan batasan yang lebih jelas mengenai bentuk, karakteristik, dan tingkat pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif maupun yang harus diproses melalui mekanisme hukum pidana. Kejelasan tersebut diharapkan dapat menciptakan keseragaman penafsiran dan penerapan hukum bagi aparat penegak hukum di lapangan, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya perbedaan penanganan terhadap kasus-kasus yang memiliki karakteristik dan tingkat pelanggaran yang serupa. Selain itu, pedoman yang lebih rinci juga diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan serta penggunaan sanksi yang tidak proporsional terhadap pelaku pelanggaran.

 Perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi secara berkala antara Undang-Undang Perikanan, peraturan pelaksana yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, serta berbagai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur mengenai perizinan, pengawasan, dan sanksi administratif. Harmonisasi tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap ketentuan memiliki hubungan yang selaras dan tidak menimbulkan pertentangan maupun kekosongan hukum dalam pelaksanaannya. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan sanksi administratif di lapangan, khususnya terhadap kapal asing yang melakukan pelanggaran di wilayah perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dengan adanya regulasi yang harmonis, pedoman teknis yang jelas, serta evaluasi dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan penegakan hukum perikanan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, proporsional, konsisten, dan memberikan kepastian hukum, sekaligus mampu memperkuat upaya pemberantasan *illegal fishing* serta perlindungan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.
2. Kepada instansi pelaksana, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, disarankan agar meningkatkan kapasitas sarana dan teknologi pengawasan, seperti sistem pemantauan kapal dan patroli laut, guna memperluas jangkauan pengawasan di wilayah perairan Indonesia yang luas. Di samping itu, perlu diperkuat koordinasi dan sinergi antarlembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan, agar pelaksanaan sanksi administratif berjalan secara konsisten dan tidak berhenti pada tahap penetapan semata, melainkan benar-benar dapat dilaksanakan terhadap pihak yang dikenai sanksi. Peningkatan pelatihan bagi aparat pemeriksa juga diperlukan agar penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi dapat dilakukan secara lebih terukur dan seragam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dikdik Mohamad Sodik. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Dikdik Mohamad Sulliwan. *Hukum Perikanan Indonesia: Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Laut*. Bandung: Refika Aditama, 2016.

Dwi Haryati dkk. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2024.

Fajlurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Prenada Media, 2023.

Mochtar Kusumaatmadja. *Hukum Laut Internasional*. Bandung: Bina Cipta, 2010.

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2019.

Nunung Mahmudah. *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Philipus M. Hadjon dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2020.

S.F. Marbun. *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.

S.F. Marbun. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2015.

Sjachran Basah. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1985.

Supriadi dan Alimuddin. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

W. Riawan Tjandra. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Y. Sri Pudyatmoko. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.

Indonesia**.** Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37.

Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022.

Jurnal Dan Karya Ilmiah

Adwani dan Sulaiman. "Peningkatan Koordinasi Struktur dalam Penegakan Hukum *Illegal Fishing* di Aceh." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 3, 2020.

Albella Yusfina Ramadina, Adinda Tiara Azizah, dan Rara Tri Azhrina Putri. "Penegakan Hukum terhadap Nelayan Asing yang Melakukan *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia." *LEX SUPREMA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2023.

Bella S.M. Marpaung dkk. "Pelanggaran Kapal Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571." *Journal of Capture Fisheries Science and Technology*, Vol. 7, No. 2, 2022.

Belardo Prasetya Mega Jaya. "Tindakan Penegakan Hukum terhadap Kapal Asing yang Melakukan *Illegal Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2015.

Enrico Simanjuntak. "Sanksi Administratif dan Penerapannya dalam Hukum Administrasi Negara." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 7, No. 2, 2018.

Gunardie Lie dan Glorya Heavennina Blessyah. "Kepastian Hukum dalam Pengenaan Sanksi Administratif." *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 7, No. 5, 2026.

Hendi Santosa. "*Illegal Fishing*: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai *Primum Remedium*." *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5, No. 1, 2021.

Piere P.H. Nelwan. "Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan terhadap Industri Perikanan Kota Bitung." *Lex Privatum*, Vol. 12, No. 1, 2023.

T. Prasetyo. "Prinsip Proporsionalitas dalam Penegakan Hukum Administrasi." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 8, No. 2, 2019.

Maimuna Renhoran. "Strategi Penanganan *Illegal Fishing* di Laut Arafura." Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

Laporan Dan Dokumen Resmi

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. *Laporan Tahunan KKP Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2023.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. "Penerapan Sanksi Administratif untuk Kepatuhan dan Keberlanjutan Dunia Usaha." 2022.

Sumber Hukum Internasional

Food and Agriculture Organization (FAO). *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU)*. Rome: FAO, 2001.

United Nations. *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*.